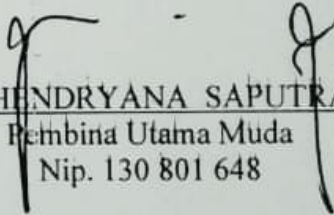


- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas melalui Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Diktum pertama;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 19 Desember 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,


H. HENDRYANA SAPUTRA
Pembina Utama Muda
Nip. 130 801 648

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Pusat Statistik Pendidikan Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala Bapeda Kota Tasikmalaya;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya;
12. Ketua MKKS Kota Tasikmalaya;

- Mengingat :
1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Sarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Cibeureum Nomor 800/134 – Kec./2007 tanggal 1 September 2007.
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Mangkubumi Nomor 465/VIII/Kec/2007 tanggal 6 Agustus 2007
 3. Fatwa Pengarahan Lokasi dari Bapeda Kota Tasikmalaya Nomor : 650/272-FPL/BPD/2007 tanggal 19 November 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Pemberian izin kepada Yayasan Al-Mujahid Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Al-Mujahid di Jalan II Subang Perum Bumi Kotabaru Kencana Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2007/2008 ;

- KEDUA :
- Pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang/Herregistrasi setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya;



PEMERINTAH KOTATASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Ir. H. Juanda Kompleks Perkantoran Telepon (0265) 330029
Fax. 312044 Tasikmalaya

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 421.3/2351.a - Dikdas

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN AL - MUJAHID TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL-MUJAHID
KOTA TASIKMALAYA MULAI TAHUN PELAJARAN 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Al Mujahid Tasikmalaya Nomor : 01/08/Al-Mujahid/SMP/07 tanggal 1 Agustus 2007.
- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Mujahid Tasikmalaya mengusahakan mendirikan Sekolah Menengah di Perum Bumi Kota Baru Kencana Kecamatan Cibeureum;
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh lembaga tersebut di atas telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan c, di atas dan untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tentang pemberian izin kepada Yayasan Al-Mujahid Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Al-Mujahid) Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2007/2008;